



Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia

Khafidah Puspita

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

khafidah_190901@umg.ac.id

Abstract

Online loans make it easy to complete the entire loan process. Starting from initial qualification to loan financing. Online loan providers provide convenience in borrowing online because they offer lower interest rates. Even though the fact that happened has a risk for data dissemination due to a lack of forms of personal data protection. So with this matter the publication of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection, with the existence of the Personal Data Protection Act, the public is expected to be careful in taking action. And strengthened by the issuance of OJK regulations, POJK NO. 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. This article uses normative legal research methods with regard to empirical legal research. The results of the study found that the protection of consumer personal data in online loans must be highly protected and if consumer data is available it will be carried out in court with certain trials and very high criminal provisions. Second: online loan arrangements in Indonesia have been updated by the OJK in a very strict and serious manner. So with this the author urges the OJK not to be cheated on new companies to establish online loans.

Keyword: *Agreements, Online Loans, Personal Data.*

Abstrak

Pinjaman online memudahkan dalam menyelesaikan seluruh proses peminjaman. Mulai dari awal kualifikasi hingga pendanaan pinjaman. Penyelenggaraan pinjaman online memberikan kenyamanan dalam meminjam online karena menawarkan suku bunga yang lebih rendah. Padahal fakta yang terjadi memiliki resiko untuk penyebaran data karena kurangnya bentuk perlindungan data pribadi. Maka dengan hal ini diterbitkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan adanya UU perlindungan Data Pribadi masyarakat diharapkan berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan. Serta diperkuat dengan penerbitan peraturan OJK, POJK NO. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Artikel ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memperhatikan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam pinjaman online harusnya sangat dilindungi serta jika data konsumen tersebar akan dilaksanakan di pengadilan dengan sidang tertentu serta ketentuan pidana yang sangat tinggi. Kedua: pengaturan pinjaman online di Indonesia sudah diperbarui oleh OJK dengan sangat ketat dan serius. Maka dengan hal ini penulis menghimbau untuk tidak terjadi adanya kecolongan oleh pihak OJK dalam perusahaan-perusahaan baru untuk mendirikan pinjaman online.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman Online, Data Pribadi.

Pendahuluan

Pertumbuhan informasi dan teknologi yang semakin hari semakin pesat. Membuat perubahan besar kepada semua sektor di Indonesia tentunya. Perkembangan informasi dan teknologi menunjukkan hal yang cukup signifikan. Salah satu tujuan pembangunan nasional dan merupakan tugas penting bagi masyarakat internasional adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan informasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan (Permana & Artha, 2013).

Semua pola kehidupan dan perilaku masyarakat tanpa disadari telah berubah sebagai akibat dari teknologi dan informasi. Hal ini tentunya menyebabkan dunia menjadi tanpa ada batasan yang akan berdampak bagi beberapa sektor di Indonesia, mulai dari sosial, ekonomi, budaya, dan pola penegakkan hukumnya. Pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan analisis data antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat merupakan bagian dari satu reformasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (Sinta Dewi, 2016).

Selanjutnya menyampaikan partisipasi besar kepada meningkatnya kesejahteraan, kemajuan, serta peradaban bagi masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan ruang kepada siapa saja untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, revolusi industri 4.0 (Fahmi, 2019) telah dimulai, yang sepenuhnya telah mengubah semua tatanan kehidupan. Meningkatnya pemakaian teknologi informasi dan teknologi akan membawa pengaruh besar dalam kehidupan. Kemajuan sistem ini membuat para masyarakat bisa berinteraksi sesama, tak hanya di dalam negeri diluar negeri juga bisa dijangkau dengan adanya sistem yang sudah maju.

Digitilasi itulah yang menghendaki adanya awal mula bergulirnya era revolusi industri 4.0. Berjalannya perkembangan di masa era globalisasi, dukungan informasi dan teknologi akan diikuti sertakan dalam seluruh kegiatan masyarakat, meskipun demikian tak menutup kemungkinan semakin meningkat kebutuhan informasi dan teknologi justru bisa menimbulkan beragam tindak kejahatan yang bisa menyebabkan defisit berupa materill dan immaterill bagi seseorang (Pemotongan et al., 2014).

Seiring dengan hal ini Salah satu lembaga yang merasakan dampak dalam era revolusi ini adalah lembaga keuangan, menjadi lembaga keuangan berbasis teknologi. Dimana akan sangat mudah bagi masyarakat untuk mengaksesnya, apalagi hal tersebut bisa dijangkau hanya dengan menggunakan handpone, handpone sendiri bukan hal susah untuk dimiliki. Salah satu kemajuannya adalah

adanya *Financial Technology* atau mudahnya kita sebut dengan *fintech*. Solusi ini diberikan agar mempermudah dan mempersingkat waktu serta memberikan kenyamanan kepada para pengguna di Indonesia (Benuf et al., 2020).

Istilah *Fintech* terkait dengan penerapan teknologi guna meningkatkan layanan perbankan dan keuangan. Kemajuan teknologi ini dimaksudkan untuk dimasukkan ke dalam industri keuangan guna menghadirkan proses keuangan yang telah ditingkatkan dalam memenuhi kemajuan teknologi modern sekaligus lebih praktis dan aman. Teknologi ini hadir agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan apa yang dibutuhkan sesuai informasi.

Kehadiran teknologi dapat mendukung terciptanya layanan yang efisien terlebih dalam layanan jasa keuangan yang dimana telah dibentuk agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mendasar pada *peer to peer*. *Peer to peer lending* atau P2P menawarkan jasa yang mudah, terutama bagi mereka yang membutuhkan uang dalam jumlah besar dengan cepat dan dapat memperoleh pinjaman tanpa harus mengajukan kredit ke bank.

Tak susah untuk mengakses layanan P2P karena mudah dan bisa dimana saja dan kapan saja jika ingin mengakses. Tentu berbeda dengan ketika meminjam lewat pihak bank, karena harus mengurus tentang segala macam persyaratan yang harus diisi dan dilengkapi oleh para kreditur dan kemudian selanjutnya dilakukannya suatu perjanjian untuk kedua belah pihak agar tidak terjadi cacat hukum tentunya didampingi dengan jaminan.

Dengan kemudahan yang diberikan untuk mengakses memberikan perubahan bagi masyarakat untuk mendapatkan peminjaman uang secara cuma-cuma dan cepat tanpa adanya jaminan. Peminjaman online adalah solusi yang tepat atau bisa kita sebut dengan pinjol. Maraknya peminatan dalam layanan tersebut memberikan dampak luar biasa yang dimana banyak sekali perusahaan *fintech* bermunculan untuk menawarkan jasa mereka. Pertumbuhan jasa peminjaman online menjadi sangat dikenal dikalangan masyarakat karena terkenal dengan kemudahan keefisiennya dalam mendapatkan dana yang sangat cepat.

Meskipun kurangnya akses kuangan, pinjaman online adalah pilihan yang bagus untuk pasar Indonesia karena kepemilikan dan penggunaan ponsel yang sangat lazim (Susi Yanuarsi dan Hijawati, 2015). Dengan adanya kecocokan tersebut membuat seseorang yakin untuk melangkah lebih jauh untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dengan mengajukan berkas-berkas pengajuan peminjaman online karena pengajuan berkas bisa diakses dengan mudahnya di website ataupun aplikasi yang diinginkan para pengaju. Berkas-berkas yang dibutuhkan antara lain seperti memasukkan data serta mengupload dokumen yang diperlukan dengan cepat, dan pinjaman segera dikreditkan ke rekening pinjaman.

Tetapi terdapat pula kesempatan negatif yang bermunculan seperti adanya penyebaran data pribadi yang tidak diketahui oleh pihak debitur, dikarenakan sebelumnya proses verifikasi data peminjaman online hanya dilakukan melalui online tanpa bertemu satu sama lain oleh pihak kreditur. Dengan melakukan verifikasi melalui online tentu akan diminta persetujuan dari pihak penerima pinjaman untuk mengakses semua data, kondisi tersebut akan sangat beresiko tinggi data pribadi penerima peminjan untuk disalahgunakan.

Berhubung perlindungan informasi pribadi ialah bagian dari pelanggaran hak fundamental manusia, pengaturan yang berhubungan dengan hak pribadi atas informasi individu ialah metode guna membenarkan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan informasi dan data pribadi juga diperlukan karena keterlibatan Indonesia di seluruh dunia. Pengumpulan dan pemrosesan data otomatis harus mematuhi aturan perlindungan data, dan langkah-langkah keamanan data manual juga harus dilakukan. Artinya semua pemrosesan data, baik yang terjadi di komputer, gadget, atau dokumen kertas harus diatur oleh undang-undang.

Sering kali, peraturan perundang-undangan data juga perlu memperhitungkan transfer data lintas batas (*cross border*), yang sering menimbulkan perselisihan dengan undang-undang nasional dan masalah otoritas lainnya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah data mereka diakses di dalam atau di luar wilayah dimana mereka berada, undang-undang harus menempatkan karyawan sebagai pusatnya, yang menunjukkan bahwa data pribadi dilindungi. Sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 yang memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Data Pribadi (Indonesia, 2022).

Tinjauan Pustaka

Diskursus terkait perlindungan konsumen dalam peminjaman online bukanlah temuan terbaru. Sudah ditemukan berbagai peneliti yang mengkaji dan meneliti dengan berbagai pendekatan berbeda. Baik yang sifatnya penelitian lapangan maupun pustaka. Oktaria Wim Kusuma, dan Abraham Ferry Rosando dalam jurnal mereka yang berjudul; "*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*," telah menarasikan dengan sangat baik bagaimana pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi yang sering disalahgunakan. Fenomena hari ini, sering kali konsumen terjerat peminjaman online padahal tidak pernah mengakses atau bersedia melakukannya secara sadar (Kusuma, 2022). Meskipun artikel ini memiliki kesamaan dalam konteks perlindungan data dan aplikasi online, perbedaan yang sangat signifikan terdapat pada titik fokus regulasi perjanjian peminjaman online di Indonesia.

Bima Guntara, dan Abdul Hadi dalam penelitian mereka yang berjudul; "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Financial Technology Peer to Peer Lending*," telah memetakan dengan sangat terstruktur bagaimana mekanisme dan konstruksi regulasi dalam melindungi data pribadi konsumen (Guntara, 2022). Namun demikian, penelitian Bima hanya fokus pada Financial Technology Peer to Peer Lending, berbeda dengan penulis yang mengkaji perlindungan hukum secara lebih luas dan umum.

Saida Dita Hanifawati, dalam karya yang berjudul; "*Urgensi Penegakan Hukum Pidana Pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer to Peer Lending Fintech Ilegal Dan Perlindungan Data Pribadi*," telah meramu dengan cukup sistematis bagaimana pentingnya eksistensi pidana guna menjamin data pribadi konsumen yang kerap menjadi korban. Meskipun memiliki kesamaan dalam *term* utama, namun karya Saida mengkaitkan antara perlindungan hukum dan sanksi pidananya secara mendalam. Berbeda dengan penelitian penulis yang tidak

memaparkan secara terperinci kosekuensi hukum pidana yang akan menjerat pelaku. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, khususnya karya yang dekat dengan tema utama penulis, sejauh ini belum ditemukan satu karya pun yang secara tegas dan terperinci membahas apa yang penulis teliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang penulis kaji memiliki nilai otentik dan novelti.

Metodologi Penelitian

Riset ini ialah riset hukum yang bermaksud mencari jalan keluar atas isu hukum dan kasus yang mencuat di dalamnya, alhasil hasil yang hendak diraih setelah itu memberikan aturan apa yang sepatasnya atas isu yang diajukan. Riset dilakukan dengan metode mempelajari materi pustaka, yang memakai subjek amatan penyusunan berbentuk pustaka- yang ada, baik berbentuk buku- buku, jurnal, serta peraturan- peraturan yang memiliki hubungan pada pembahasan permasalahan. Pendekatan permasalahan pada suatu riset hukum dipakai guna memperoleh data dari berbagai pandangan perihal isu yang tengah diteliti. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan UU (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Tema pada ertikel ini diangkat sebagai respon dari banyaknya kasus yang tengah marak di Indonesia yaitu meminjam uang lewat pinjaman online yang disediakan oleh jasa pinjaman online di website tanpa tau bentuk perlindungan data diri mereka sendiri. Dengan banyaknya kasus terkait pinjaman online membuat besar kemungkinan para masyarakat berpikir bagaimanakah bentuk perlindungan data pribadi konsumen dalam pinjaman online di Indonesia apalagi berdampingan dengan telah disahkannya UU Perlindungan Data Pribadi serta bentuk pengaturan pinjaman onlinenya dan apakah pengawasan dari pihak OJK cukup untuk mengawasi pihak konsumennya.

Bentuk Perlindungan Data Pribadi Konsumen dalam Pinjaman Online di Indonesia

Kemajuan teknologi yang pesat berdampak pada sejumlah sektor, salah satunya sektor ekonomi. Saat melakukan bisnis antar manusia, efek internet akan memungkinkan untuk berkomunikasi informasi atau data pribadi. Data atau informasi yang telah diberikan merupakan bagian dari privasi keamanan konsumen dan harus diamankan karena informasi pribadi dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bersalah melakukan kejahatan.

Selain itu perkembangan teknologi membuat meningkatnya tinggi angka kebutuhan kehidupan, dengan angka tinggi tersebut munculah banyak transaksi secara online yang berbasis teknologi mengingat masyarakat sekarang atau biasa kita sebut gen z sudah pasti banyak melakukan kegiatan berbasis online melalui smartpone masing-masing (Hidayah & Marsitingsih, 2020). Jawaban dari semuanya adalah *Fintech*, *Fintech* memberikan akses kemudahan dalam melakukan tranksaksi yang berbasis online. Dan yang tengah marak saat ini adalah Pinjaman Online dengan 2 macam yaitu legal maupun non legal.

Baru-baru ini lebih tepatnya di tanggal 4 Juli 2022 pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penerbitan peraturan baru untuk pinjaman online, menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 perihal Layanan Pendanaan Bersama dengan Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/Fintech

P2P Lending). Peraturan terbaru tersebut dikeluarkan untuk menyempurnakan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebelumnya yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Maka tetap dengan perihal ini pihak perusahaan kredit online harus mengajukan pendaftaran serta perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Umum, 2014).

Hadirnya pinjaman online di tengah kemajuan teknologi membuat peluang kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang ekonomi dalam menarik nasabah mereka melalui sistem yang dipunyai masing-masing perusahaan. Dengan menarwakan ketertarikan seperti kecepatan dana dalam mencairkan uang serta tanpa adanya jaminan yang dijamin, kalimat tersebut tak perlu diragukan lagi jika masyarakat tidak akan tergiur (Susi Yanuarsari dan Hijawati, 2015). Apakah masyarakat yang mempunyai pendapatan minim saja yang akan menjadikan pinjaman online sebagai tepat sasaran saat mereka merasa tidak tau harus berbuat apa? Tentu, ada benarnya dalam pernyataan tersebut (Arvante, 2022).

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja yang berpendapat besar tidak bisa melakukan pinjaman online. Karena seperti yang dijelaskan bahwasanya pinjaman online sangat mudah untuk diakses dan dicairkan. Apalagi jika sudah terjebak dalam perangkap ekosistem pinjaman online, mereka akan terus menerus melakukannya. Padahal hal tersebut belum tentu menjamin akan keselamatan data ataupun perlindungan hukum yang nantinya akan diberikan kepada pihak perusahaan untuk menjalankan lebih lanjut.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum, proteksi hukum ialah wujud proteksi mengenai perihal Hak fundamental Manusia, hal ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka mendapat kebebasan dalam mengekspresikan diri mereka masing-masing yang telah diatur dalam regulasi yang ada. Perlindungan hukum yang dimaksudkan merupakan aksi bersifat hukum harus yang diperoleh oleh petugas penegak hukum. Cara pengadilan mengatur perlindungan hukum rakyat adalah perlindungan hukum represif (Chrisinta & Parwata, 2020). Oleh karena itu negara wajib menjamin perlindungan yang sama bagi setiap warganya, dimana disatu sisi perlindungan menumbuhkan kewajiban bagi negara karena itu merupakan esensial hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Bentuk perlindungan diberikan kepada warga negara demi mendapatkan keadilan yang adil dimata hukum, karena sangat diperlukan bagi orang-orang yang lemah secara ekonomi, politik, dan dalam mengejar keadilan sosial (Syariah, 2019).

Peningkatan angka penggunaan internet yang melonjak tinggi tentunya akan mempengaruhi data keamanan data pribadi pengguna. Melindungi informasi pribadi sangat penting untuk keamanan data. Dalam penyesuaian data pribadi maka butuh adanya konsep terlebih dahulu untuk menimbulkan UU terbaru. Seperti dijelaskan pada UU ITE Pasal 26 bagian 1 serta 2, Pasal itu memberikan seorang kapasitas guna mencegah privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dulu. Dengan hal Bukan hanya berbicara tentang Hak Asasi Manusia saja tetapi bisa juga Hak Privasi, karena yang seperti kita tau privasi merupakan bentuk bagaimana cara kita untuk melindungi, menutup atau untuk mengontrol bagaimana arus mengenai diri sendiri atau orang lain. Hak Privasi juga tak kalah penting apalagi di era yang serba online akan rentan sekali untuk

dimanfaatkan oleh mereka yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap kekejaman yang dilakukan. Karena itu dengan hal ini Negara menguatkan perlindungan data diri dengan meresmikan UU RI No. 27 Thn. 2022 perihal Perlindungan Data Diri.

Pengesahan UU oleh Presiden Joko Widodo bukan semata-mata karena keinginan beliau, tetapi untuk alasan yang baik. Undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan untuk melindungi informasi pribadi publik yang berada di bawah kendali PSE atau penyelenggara sistem elektronik lainnya, serta mencegah penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dikarenakan melihatnya banyaknya potensi para oknum dalam melakukan penyelewangan data pribadi seseorang demi mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan disahkannya UU tersebut akan memberikan sedikit rasa takut (CNN Indonesia, 2022).

Mengingat banyaknya kasus tentang penyelewangan ataupun penyebaran data pribadi seseorang di media sosial membuat keresahan. Akibatnya, sebagaimana disebutkan dalam Bab I ketentuan umum mengamanatkan bahwa pengendali data pribadi menjaga kerahasiaan data pengguna internet saat melakukan tindakan pemrosesan data pribadi, serta pemroses data pribadi yang bertindak sebagai lokasi fisik atau perangkat lunak dimana kerahasiaan disimpan. Karena dalam kasus data pribadi sudah masuk ke dalam rana bentuk kerahasiaan data oleh karenanya yang bertugas dalam hal ini harus benar-benar menjaga data tersebut supaya aman.

Memang tak sepenuhnya kita bisa menyalahkan para oknum yang melakukan penyebaran data pribadi, karena pada dasarnya dijelaskan juga pada UU tersebut bahwasanya serupa dengan determinasi hukum, poin data pribadi mempunyai hak guna memohon supaya pemrosesan dihentikan, agar data pribadi miliknya dihapus atau dimusnahkan, dan bahwa ia juga dapat meminta agar persetujuannya untuk memproses data pribadinya dicabut. Dari pernyataan tersebut kita para subjek data pribadi boleh melakukan pembatalan persetujuan jika dirasa ada sesuatu yang berlawanan dengan determinasi hukum serta peraturan yang relevan. Adapun jika terjadi pengambilan data pribadi secara otomatis yang dilakukan para pengendali data pribadi dengan menimbulkan akibat hukum maka subjek data pribadi dapat menolak pengambilan keputusan otomatis.

Jika dirasa tidak ada keganjalan dalam peraturan-peraturan untuk menyerahkan informasi data diri maka dengan begitu persetujuan kedua belah pihak dilakukan dengan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Karena di dalam Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2022 dijelaskan apa ketentuan permohonan persetujuan yang penuh determinasi: a. Bisa dibedakan dengan cara nyata dengan perihal yang lain; b. Terbuat dengan bentuk yang bisa dimengerti serta gampang diakses; serta c. Memakai bahasa yang sederhana serta nyata. Persetujuan yang tidak penuh determinasi begitu juga yang dimaksud akan langsung dinyatakan batal demi hukum.

Ketika ingin membuat suatu kesepakatan kedua belah pihak tentunya membutuhkan klausul perjanjian, akan tetapi jika didalam klausul perjanjian tersebut tidak memiliki persetujuan yang spesifik dan mengikat secara hukum dari orang yang data pribadinya digunakan, maka dianggap tidak sah (Dewi &

Sukranatha, 2019). Pengendali data pribadi harus memberikan dokumentasi persetujuan yang diperoleh sebelum memproses data pribadi. Guna mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan serta pengatur data pribadi pula harus melaksanakan pemrosesan data sesuai dengan misi yang ada. Pihak subjek data pribadi juga akan lebih merasa tenang jika data yang diberikan akan disesuaikan dengan apa yang sudah tertulis maupun terekam.

Meskipun begitu dalam pengendalian data pribadi juga wajib mengetahui tentang dampak-dampak ataupun resiko yang akan terjadi, seperti dijelaskan dalam Pasal 34. Bahwa dalam hal pemrosesan data pribadi menimbulkan bahaya yang signifikan bagi subjek data pribadi, pengatur data pribadi harus menilai imbas proteksi data pribadi. Sebab bila pada pengumpulan data pribadi dilakukan dengan cara tidak sistematis akan memiliki akibat hukum serta adanya proses perbaikan dalam setiap kegiatan, penilaian, atau pemantuan secara terstruktur terhadap subjek data pribadi.

Seperti pada penjabaran sebelumnya dalam pengendali data pribadi berhak melindungi data pribadi subyek data pribadi, bukan hanya melindungi untuk tidak menyebarkan. Akan tetapi wajib untuk melindungi dari pemrosesan data yang tidak sah karena dalam hal sekecil apapun jika kalian menyepelakan maka akan berdampak besar kepada semuanya. Pencegahan juga harus dilakukan ketika terdapat kesalahan dalam pemrosesan data kedalam ketidaksahan data, dengan menghentikan atau menunda semua data yang akan di proses ke data lain sehingga data tersebut berhenti. Penundaan ataupun penghentian pemrosesan data juga harus mempunyai wajib lapor kepada pihak subyek data pribadi bahwasanya data mengalami penundaan ataupun penghentian data dikarenakan jika tetap dilakukan maka akan terjadi dampak buruk.

Jika didalam pemrosesan tersebut terdapat kegagalan maka dengan hal ini maka Pengatur Data Pribadi harus mengakhiri, menghapus serta memusnahkan Data Pribadi seperti dijelaskan pada Pasal 42 bagian (1), pasal 43 bagian (1), serta pasal 44 bagian (1) tentang apa saja yang memang harus diperhatikan dalam penghapusan, pemusnahan data pribadi agar tidak terjadi penyelewengan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab.

Semua kegiatan tersebut tentunya tidak luput dalam pengawasan pihak badan publik karena dalam hal ini sudah pasti menunjuk pejabat atau petugas dalam melakukan pengawasan. Tentunya juga memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi tentang semua hal yang menyangkutnya. Tidak perlu khawatir pasti terdapat adanya bentuk kewajiban pertanggung jawaban dari pihak pengendali data terhadap pemrosesan data pribadi yang mereka pegang. Karena dalam melakukannya tentunya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sembarangan dalam menunjuk para pejabat, karena perlu adanya bentuk pemahaman ataupun berdasarkan kepada kemahiran, kapabilitas hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kecakapan dalam pemenuhan semua bentuk tupoksi yang ada.

Dalam melakukan pemrosesan data pribadi tentunya akan terjadi yang namanya penukaran informasi, dimana pihak subjek data pribadi memberikan informasi terkait tentangnya untuk dilakukan pemrosesan data pribadi, sedangkan pihak pengendali data pribadi akan mengonfirmasi kembali tentang jalannya pemrosesan data tersebut. Akan tetapi, apakah dalam penukaran informasi boleh

melakukan transfer data ke luar wilayah Indonesia atau hanya boleh dilakukan di dalam wilayah Indonesia? Jawabannya adalah boleh. Melakukan transfer data keluar wilayah Indonesia boleh dilakukan asal selaras dengan yang terlampir peraturan perundang-undangan. Seperti dijelaskan pada Bab VII Pasal 56 tentang Memindahkan Informasi Individu ke Luar Area Hukum Negara Republik Indonesia.

Maka dari itu, tidak perlu khawatir jika para masyarakat melakukan transaksi seperti pinjaman online di Negara luar selain Negara Indonesia. Akan tetapi perlu adanya riset terlebih dahulu oleh para masyarakat yang ingin melakukan transaksi pinjaman online di luar Negara Indonesia, apakah tempat tersebut illegal atau legal. Namun, tidak perlu khawatir, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal diatas bahwasanya pihak Pengendali Data Pribadi akan melakukan kepastian. Diperkuat dengan penjelasan yang terdapat di Bab X Pasal 62 tentang Kerjasama Internasional. Khususnya yang dilakukan pemerintah dengan pihak lain atau organisasi internasional, terkait keamanan data pribadi. Dan tentu saja ketentuan undang-undang menjadi dasar kerjasama internasional.

Selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum, dalam hal ini diatur pula dengan sanksi administratif. Dengan ini diatur jelas di dalam Bab VIII Pasal 57 tentang sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud yaitu berbentuk: a. peringatan tercatat; b. penghentian sedangkan pemrosesan data pribadi; c. penghapusan ataupun penghacuran data pribadi; serta/ atau d. hukuman moneter. hukuman administratif sebesar 2 (dua) persen dari penghasilan atau pendapatan tahunan dapat dikenakan sebagai sanksi administratif atas faktor ketidakpatuhan. Institusi ini sekarang diberdayakan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

Terdapat pula bagaimana bentuk penyelesaian sengketa, dijelaskan dalam Bab XII Pasal 64 mengenai arbitrase, majelis hukum, ataupun kelompok penanganan perselisihan pilihan yang lain yang bekerja sesuai dengan persyaratan undang-undang adalah sarana utama penyelesaian sengketa, menurut hukum acara. Serta disertai mengenai alat-alat bukti yang sudah ditetapkan serta tentunya sah masuk kedalam undang-undang. Perlengkapan bukti begitu juga yang dikatakan dalam hukum kegiatan serta berbentuk informasi arsip elektronik serupa dengan determinasi UU. Arbitrase dalam hal ini sebagai bentuk penyelesaian perkara berdasarkan kebijaksanaan. Apakah sama dengan mediasi? Tentunya berbeda. Karena mediasi merupakan media penengah jika ingin melakukan damai ataupun memberikan masukan, jika mediasi telah dilakukan maka arbitrase jalan terakhir untuk memutuskan suatu perkara.

Setiap masyarakat tidak boleh melakukan larangan dalam penggunaan Data Pribadi yang bukan kepemilikannya apalagi sampai mengumpulkan ataupun memperoleh informasi Data Pribadi orang lain demi kepentingan sendiri ataupun keuntungan yang ingin dimilikinya. Dan tentunya akan merugikan kepada pihak lain serta perbuatan tersebut dengan jelas melawan hukum (Suharnoko, S.H., 2015). Jika perbuatan tersebut terjadi dan diketahui maka tentunya dengan jelas akan mendapatkan hukuman seperti dijelaskan pada Bab XIV Pasal 67, 68 perihal aturan pidana. Ketentuan pidana yang didapatkan akan berbeda tergantung pelanggaran mana yang oknum lakukan.

Jika dalam hal memperoleh atau mengumpulkan informasi Pribadi seseorang serta dengan menggunakannya akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah). Sedangkan jika hanya mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya akan dikenakan hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun dengan denda maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Berbeda dengan kasus pelanggaran di Pasal 68 dimana menjelaskan bahawasanya tiap individu atau kelompok yang dengan sengaja melakukan pemalsuan data diri seseorang ataupun memasukkan data pribadi yang bukan miliknya demi menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain akan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan dengan denda maksimal Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam UU 27 Tahun 2022 sudah dijelaskan terkait bagaimana bentuk perlindungan data pribadi. Dengan hal ini apakah badan publik saja yang harus berpartisipasi untuk mengembangkan data pribadi? Tentu tidak. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, apalagi UU ini diterbitkan untuk masyarakat. Oleh karenanya masyarakat bisa berpartisipasi dengan mendukung pelaksanaan perlindungan data pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan cara memberikan sosialisasi dengan para masyarakat yang minim tentang hukum, agar bisa membedakan tentang legal atau ilegalnya dalam peminjaman online, tetapi sosialisasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan Pinjaman Online di Indonesia

Kemunculan layanan online (*financial technology*) memang sangat memberikan keringanan kepada masyarakat Indonesia dengan tujuan belanja online, ojek online, maupun pinjaman online. Perihal ini berdasarkan pada kebutuhan kerja. Terbukti dengan ada banyaknya aplikasi bukan bank yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang (Nyoman et al., 2019). Adapun pengaturan dari bisnis Fintech (*Financial Technology*) di Indonesia yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Permesrosan Transaksi Pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial (HAKIM BF et al., 2020).

Dengan adanya peraturan tersebut sangat diperlukan untuk merangkai pengaturan bisnis *Financial Techology (Fintech)* di Indonesia yang saling berhubungan terpenting pada sisi perangkat, pelaksanaan, mekanisme, ataupun infrastruktur pelaksanaan proses transaksi pembayaran agar terwujudnya prosedur yang aman, lancar, dan tidak meninggalkan sifat ketelitian (*Prudential Principle*), urgensi nasional serta perlindungan konsumen berkaitan pada penegakkan hak-hak pengguna dalam beberapa perkara yang diakibatkan terjadinya pelanggaran pada pihak perusahaan *technology (Fintech)* lebih-lebih ke perusahaan *technology (Fintech)* yang illegal.

Perjanjian dalam aplikasi pinjaman online kemudian menjadi pengaturan yang khas. Perjanjian baku dengan klausula baku disebutkan dalam UU No. 8

Tahun 1999 (Indonesia, 1999). Klausula baku diartikan selaku peraturan ataupun ketentuan serta determinasi yang sudah direncanakan dengan cara matang serta diresmikan terlebih dulu dengan cara sepihak oleh pelaku upaya yang dituangkan pada suatu akta ataupun akad yang mengikat didalamnya, serta yang wajib dipatuhi oleh nasabah, sesuai Pasal 1 ayat 10 UU. Kontrak standar biasanya *take it or leave it*, artinya seumpama satu pihak tidak setuju mereka bisa memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak. Menurut penjelasan Pasal 1320, (Belgradoputra et al., 2019) suatu perjanjian dianggap sah ketika semua syarat-syarat telah dipenuhi. Namun, perjanjian tersebut batal jika salah satu dari persyaratan tidak dipenuhi.

Dalam peminjaman online juga memiliki kriteria jika masyarakat ingin melakukan perjanjian, dengan itu diantaranya:

1. Calon peminjam (calon debitur) membenarkan terlebih dulu apakah fintech lending ataupun layanan peminjaman online yang mau dipinjam itu sesuai adanya tercantum pada pinjaman online sah atau illegal dengan memastikannya calon peminjam bisa mengakses disitus website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Ketika sudah terverifikasi atau pasti bahwa pinjaman online yang ingin dipinjam legal, calon peminjam bisa dengan langsung memenuhi syarat-syarat yang diperlukan guna melaksanakan pinjaman online.
3. Calon peminjam pula harus membaca ketentuan serta determinasi yang tercetak di aplikasi layanan pinjaman online.
4. Calon peminjam harus mencermati pada tanggal jatuh tempo ditetapkan jika tidak ingin terkena biaya denda. Karena kiranya hal tersebut penting, agar calon peminjam bisa dengan mudah memperkirakan ataupun mempersiapkan dana keuangannya untuk dikembalikan. Tentu sangat penting dalam melakukan hal tersebut guna tidak terjadi istilah gali lobang tutup lobang dimana meminjam kembali di dana di peminjaman online kedua untuk membayar hutang di peminjaman online pertama karena gagal dalam membayar.
5. Calon peminjam juga wajib mencermati pasal per pasal ataupun klausul-klausul yang ada didalam kesepakatan itu.

Didalam UU No.21 Tahun 2011 perihal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasal 6, ketentuan perihal pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban yang amat penting perihal pelaksanaan pengawasan terhadap institusi jasa keuangan, terlebih pada bidang pinjaman online (Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, 2020). Selain itu, ketentuan serta proteksi hukum perihal pinjaman online diatur pada Aturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 perihal Pelaksanaan Teknologi Finansial selaku basis hukum adanya bisnis perjanjian pinjaman online dibuat dengan tujuan dapat mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat (Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, 2021).

Perjanjian yang dilakukan oleh dua orang merupakan hal yang wajib demi mencapai kesepakatan bersama atau sahnya perjanjian. Akan tetapi dalam perjanjian pinjaman online maka bisa dilihat bahwa perjanjian tersebut disahkan dalam bentuk perjanjian online. Maka dibuatlah dan dituangkan dalam kesepakatan yang sudah disusun antara pihak debitur dan pihak kreditur pada

kontrak elektronik yang tertera pada Pasal 1 poin 17 Hukum Informasi serta Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan jika: “Kontrak Elektronik merupakan kesepakatan para pihak yang dibuat dengan Sistem Elektronik.” Dibantu dengan resistensi hukum kontrak elektronik yang dapat diamati di dalam Pasal 18 bagian (1) UU ITE yang berkata jika: “Bisnis Elektronik dituangkan ke pada Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Dalam penjabaran tersebut memiliki arti bahwa transaksi berupa perjanjian dituangkan di dalam kontrak elektronik yang memiliki keterpautan antar pihak, lalu dapat diselaraskan dengan kesepakatan maupun perjanjian kontrak pada lazimnya.

Peraturan POJK No. 10/POJK.05/2022 yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI/*Fintech P2P Lending*) merupakan bentuk POJK LBBI dalam rangka mewujudkan industri keuangan yang mampu mendorong tumbuh berkembangnya pembiayaan alternatif, tingkatkan akses pembiayaan untuk pelanggan serta pelaksana usaha, dan bekerja dengan layanan pendanaan berbasis teknologi serta informasi. Penerbitan peraturan baru ini bersamaan dengan ditariknya peraturan lama yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 perihal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016). Adapun melatarbelakangi mengapa terjadinya penerbitan peraturan terbaru: 1. Perkembangan dalam industri *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending*. 2. Pengaturan yang ada belum cukup. 3. Pengawasan yang lebih ketat, efisien, dan efektif. 4. Mendorong perkembangan industri dan kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga hendak memasang bunga *Fintech Peer to Peer Lending* atau pinjaman online dengan kisaran angka 0,3% hingga 0,46% per hari. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Moch Ihsanuddin menyebutkan nilai tersebut didapatkan bersumber pada riset. Angka 0,3% hingga 0,46% tidak jauh dari 0,4% dari per hari dengan upaya perusahaan dapat berkesinambungan, sebab jika perusahaan tidak memberikan pembiayaan tanpa tatap muka, maka akan mengalami resiko yang cukup tinggi (Tim, 2022).

Pengaturan dalam pengambilan bunga per hari sudah ditetapkan secara matang-matang agar tidak gegabah. Adapun penetapan suku bunga tersebut didasarkan kepada perhitungan yang sudah dirundingkan dengan asosiasi penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* dan dengan riset OJK tahun pada tahun 2021 demi menghasilkan suku bunga yang maksimum. Karena telah tercatat penyaluran pinjaman online sejak Januari hingga September 2022 mencapai angka Rp168,32 triliun, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 45,40% per tahun, dimana Rp79,97 triliun adalah pinjaman produktif (Afriyadi, 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan pada substansi penyempurnaan peraturan OJK bahwasanya setiap orang yang meminjam dalam aplikasi pinjaman online tentu ada tenggat waktu yang ditentukan. Tetapi masyarakat awam masih beranggapan bahwa pinjaman online legal hanya boleh menagih dalam kurung waktu tenggat 90 hari, jika dalam kurung waktu lebih dari 90 hari tidak ditagih maka pinjaman online tersebut dianggap hangus. Namun pada nyatanya hal tersebut tidak benar karena di dalam POJK 10/2022 bahwa ketentuan pinjaman online baru dapat ditagih setelah 90 hari dan sisa saldo dianggap hangus tidak

diatur secara tegas sebagai dasar hukum pinjaman. Juga tidak ada batas waktu penagihan pemberi pinjaman online.

Selain itu jika dalam kurung waktu 90 hari tersebut tidak membayar kelunasan pinjaman online terhitung dari jatuh tempo maka dengan hal ini pihak penyelenggara pinjaman online bisa memakai bantuan pihak ketiga perusahaan pelayanan jasa penagihan yang sudah diakui sebelumnya. Pihak ketiga dalam hal ini tentunya sudah diakui oleh OJK ataupun AFPI dan tidak termasuk dalam daftar hitam, kemudian pihak OJK ataupun AFPI juga melarang para pihak ketiga untuk tidak melakukan kekerasan fisik maupun mental dalam penagihan kepada pihak debitur. Adapun pihak penyelenggara pinjol juga bisa melakukan penunjukan kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada pihak debitur yang telah serupa dengan determinasi peraturan perundang-undangan legal. Dengan perihal ini tidak ada kata hangus jika tidak terjadi penagihan dalam kurung waktu 90 hari. Dan juga kerugian kepada pihak debitur juga ada yakni tetap membayar denda perhari dengan suku bunga yang sudah ditentukan pada awal-awal perjanjian (Law Office Simanjuntak & Partners, 2022).

Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Konsumen pada Pinjaman Online

Seiring berkembangnya industri *Fintech*, berbagai negara khususnya Singapura, China, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan India telah menempatkan prioritas yang kuat pada regulasi dan pengawasannya. *Monetary Authority of Singapore* (MAS) serta regulator Australia melahirkan *Fintech Regulatory Sandbox* dan cina juga mengeluarkan *the Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance* sebagai Regulasi *Fintech* (Hariyani, 2017).

Pengaruh globalisasi dan teknologi bahkan menyebar ke dunia bisnis. Misalnya, pinjaman online sangat populer karena memudahkan nasabah untuk meminjam uang dengan mekanisme sederhana dan persyaratan yang mudah. Namun, ada banyak kekurangan pinjaman online yang bahkan bisa merugikan nasabah, seperti kasus dimana suku bunganya sangat tinggi. Pengendalian atau pengawasan lembaga keuangan merupakan tanggung jawab lembaga keuangan. Dalam hal terjadi permasalahan yang melibatkan lembaga keuangan atau pelaku usaha keuangan, seperti perusahaan yang bergerak di industri *Fintech*, lembaga ini juga berfungsi untuk melindungi nasabah (Wico et al., 2022).

Berdasarkan data legal atau perusahaan per 5 Januari 2023, hanya ada 102 perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, artinya dalam hal ini jelas masih banyak perusahaan yang melakukan bisnis *Fintech* secara ilegal dan ada resiko yang akan didapat nasabah jika melakukan pinjaman secara online (Pintar & Perusahaan, 2023). Akibatnya, pinjaman online sangat rentan terhadap penipuan bunga yang berlebihan. OJK mengacu pada pinjaman yang telah terdaftar di OJK dan mendapatkan lisensi sebagai *Fintech Official Online Lending* saat mengedukasi masyarakat. Sebaliknya, pinjaman yang tidak terdaftar di OJK disebut sebagai pinjaman *online Fintech* ilegal (Laksana, A. P., & Harja, 2020).

Sesuai dengan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditetapkan bahwa OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan.

Terkait merabaknya *Fintech* di Indonesia, OJK harus menetapkan aturan pelaksanaan dan keputusan OJK. Tujuan pengawasan OJK adalah untuk mencapai kesepakatan tentang sistem, proses, dan hasil yang telah dicapai perusahaan. Ini juga bertujuan untuk mengurangi penipuan karyawan, mencegah penipuan, memfasilitasi pencegahan, melacak biaya, dan membantu bisnis dalam mencapai tujuannya.

OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol sektor *Fintech*, namun juga memiliki kewenangan untuk membela pelanggan layanan tersebut. Satgas Waspada Investasi akan bertugas memantau lembaga pinjaman online yang melanggar hukum. OJK hanya mengawasi yang terdaftar dan memiliki izin dari OJK namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi merupakan wadah untuk bekerja sama dengan regulator lainnya, lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi untuk menangani tuntutan pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana dan investasi masyarakat (Putu et al., 2020).

Sebagaimana pada tahapan pengawasan menjelaskan menurut Pasal 8 ayat (3) POJK, perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi harus mendaftar kepada pengawas seperti Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya menggunakan formulir dengan lampiran dokumen dan memastikan pengawas telah mencatat pendaftaran. Dalam waktu sepuluh hari kerja setelah menerima berkas pendaftaran, OJK akan menilai permohonan pendaftaran tersebut. Jika perusahaan menerima sertifikat pendaftaran dalam waktu satu tahun tetapi tidak mengajukan izin, sertifikat tersebut akan batal dan perusahaan tersebut tidak akan diizinkan untuk mendaftarkan perusahaan tersebut ke OJK di masa mendatang.

Secara harfiah, terdapat 3 pengawasan terhadap pinjaman P2P, yaitu pengawasan eksternal (tidak langsung), pengawasan langsung (*on-site*) dan pengawasan pasar. Dalam pengawasan eksternal (tidak langsung) dilakukan pemeriksaan terhadap laporan dan surat-surat P2P *Credit Manager*, kemudian OJK melakukan pemeriksaan sendiri terhadap dokumen dan laporan tersebut. Sedangkan rencana pemeriksaan berkala, yang biasanya dilakukan setahun sekali, digunakan untuk mengarahkan pengawasan langsung di lapangan. Terakhir, OJK mengimplementasikan agar pasar dan melakukan pemantauan *Fintech* ini dengan mengundang pelaku industri, antara lain penyelenggara, masyarakat sekitar, dan lembaga terkait. Asosiasi ditunjuk sebagai badan yang mengambil bagian dalam mengawasi operasi *Fintech* dalam hal ini (Wico et al., 2022).

Pengawasan OJK terhadap industri ini kini jauh lebih luas karena beragamnya bisnis *Fintech* yang beroperasi di Indonesia. Menurut penelitian lain, penerapan pengawasan OJK terhadap *Fintech* belum dapat berfungsi dengan baik karena adanya pembatasan hukum dan infrastruktur pengawasan, pengawasan baru dilakukan pada tahap pra operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengawasan OJK terhadap perusahaan *Fintech* di Indonesia, diperlukan penelitian dan percakapan yang ekstensif antara OJK dengan pemangku kepentingan terkait (Ernama Santi et al., 2017). Dukungan regulasi harus diberikan kepada OJK agar dapat bertindak tegas ketika ada pinjaman ilegal hadir di Indonesia sebagai bada pengawas untuk operasi pinjaman. Pengaturan

dalam RUU PDP merupakan salah satu hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan.

Kesimpulan

Undang-Undang perlindungan data pribadi yang diterbitkan merupakan upaya bagi para penegak hukum untuk melindungi segala aspek privasi yang sudah disetorkan oleh para masyarakat. Serta perlindungan yang diberikan lebih diperketat kepada masyarakat, sehingga siapa saja yang menerobos atau menyalahgunakan data pribadi akan dikenakan sanksi maupun jeratan pidana. Serta dalam hal ini juga, peneliti juga berharap segera diterbitkannya juga terkait peraturan pemerintah agar melengkapi segala aspek yang ada di UU tersebut.

Munculnya peraturan OJK terbaru dalam layanan pinjaman online setidaknya mendesak para perusahaan untuk selalu berhati-hati, karena pada dasarnya jika perusahaan tidak terdaftar dalam daftar kepemilikan OJK untuk mendirikan perusahaan dalam pinjaman *online*, maka dengan hal ini tidak adanya perlindungan hukum. Serta untuk para pengguna pinjaman online untuk tetap harus bijak dalam memilih untuk meminjam uang dalam aplikasi. Pengawasan OJK dalam mengawasi dan mengontrol para perusahaan sudah cukup bisa diajungi jempol. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi para oknum illegal untuk menorobos serta melakukan perjalanan aksinya, ini penting untuk menjadi bahan pertimbangan pihak OJK.

Referensi

- Afriyadi, A. D. (2022). *Nasib Bisnis Pinjol di Tengah Lahirnya Aturan Perlindungan Data*. DetikFinance. <https://finance.detik.com/fintech/d-6424611/nasib-bisnis-pinjol-di-tengah-lahirnya-aturan-perlindungan-data>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 87–98. <https://fh-ungris.com/journal/index.php/krisnalaw/article/view/70>
- Benuf, K., Njatrijani, R., Priyono, A., & Adhim, N. (2020). Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(2), 046–069. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>
- Chrisinta, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan POJK Nomor 13/POJK.02/2018. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(13), 592–607. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1544521>
- CNN Indonesia. (2022). *Jokowi Teken UU Perlindungan Data Pribadi, Pelanggar Didenda Rp6 M*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221018190144-185-862275/jokowi-teken-uu-perlindungan-data-pribadi-pelanggar-didenda->

rp6-m

- Dewi, K. A. D. C., & Sukranatha, A. A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i06.p04>
- Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A. H. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 7(2), 591–608. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>
- Ernama Santi, Budiharto, & Saptono, H. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3), 1–20. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19683>
- Fahmi, M. M. (2019). Inspirasi Qur’ani Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan, Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–13. <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/uploads/berkas/ARTIKEL 29.pdf>
- Hakim BF, A. R., Wisudawan, I. G. A., & Setiawan, Y. (2020). Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Ganec Swara*, 14(1), 464. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.122>
- Hariyani, I. (2017). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.136>
- Herijal Putra, N., & M. Anzaikhan. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi Covid-19. *Al-Ijtima`l: International Journal Of Government And Social Science*, 8(1), 39-56. <https://doi.org/10.22373/Jai.V8i1.1757>
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Hidayah, A., & Marsitiningasih, M. (2020). Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce. *Kosmik Hukum*, 20(1), 56. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>
- Indonesia. (2022). *Undang-undang Perlindungan Data Pribadi*. 016999, 1–50.
- Indonesia, P. R. (1999). UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *UU No 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen*, 1–6. <https://jdih.go.id/search/pusat/detail/832971>
- Laksana, A. P., & Harja, R. P. (2020). *Perbandingan Regulasi Financial Technology Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Negara Lainnya*. 293–312. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v15i2.5411>
- Law Office Simanjuntak & Partners. (2022). *Pinjol Hanya Boleh Menagih Utang Maksimal 90 Hari, Benarkah?* Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-pinjol-hanya-boleh-menagih-utang-maksimal-90-hari-lt62885c8debfd>
- Nyoman, N., Diah, A., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656>

- Pemotongan, H. A. L., Secara, P., & Di, S. (2014). *Tanggung Jawab Hukum Operator Telepon Seluler*. 1–5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/10558>
- Permana, I. G. M. A., & Artha, I. G. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksa Dana Secara Online. *Ojs.Unud.Ac.Id*, 1–16.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4667>
- Pintar, K., & Perusahaan, N. (2023). *PER 5 JANUARI 2023*.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx>
- Putu, N., Dewi, M., & Asti, P. (2020). *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. 05(01), 111–122.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p10>
- Sinta Dewi. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Suharnoko, S.H., M. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jeffrey (ed.); Kedua). PT Kharisma Putra Utama.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=OEC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=,+Hukum+Perjanjian:+Teori+dan+Analisis+Kasus&ots=JTzPTjX5tj&sig=D9Qbd2EON00F4mHS_fVfu5BqtUE&redir_esc=y#v=onepage&q=%2C%20Hukum%20Perjanjian%3A%20Teori%20dan%20Analisis%20Kasus&f=false
- Susi Yanuarsari dan Hijawati. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Layanan Pinjaman Online. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/596/521>
- Syariah, F. (2019). *Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah Basrowi*. 5, 959–980.
<https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.3187539>
- Tim. (2022). *Bunga Pinjol Bakal Dipatok Maksimal 0,46 Persen per Hari*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220804204050-78-830524/bunga-pinjol-bakal-dipatok-maksimal-046-persen-per-hari>
- Umum, K. (2014). *Lembaran Negara*. 184, 1–27.
- Wico, S., Natalia, F., Bunalven, S. N., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2022). *Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia*.
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/4913>